

PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA PPh PASAL 25
UU NO. 10 TAHUN 1994 TENTANG PAJAK PENGHASILAN TERHADAP
WAJIB PAJAK BADAN GUNA MENINGKATKAN PENERIMAAN
PAJAK DI KPP SURABAYA GUBENG

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JEMBER

LAPORAN TUGAS AKHIR MAGANG



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan
Program Diploma III Perpajakan
Pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

Oleh :

Jke Wahyuningsih

970903101078

Dosen Pembimbing

Drs. H. Hendro Muljono

130520718

Asal	10.2.296	Klas 336.24 WAH p
Tgl. Terbit	19 JUL 2000	
No. Induk	10.2.296	

PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER


2000

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN AKHIR PROGRAM MAGANG

Nama Mahasiswa : Ike Wahyuningsih
NIM : 970903101078
Judul : PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMBAYARAN
MASA PPh PASAL 25 UU NO.10 TAHUN 1994
TENTANG PAJAK PENGHASILAN TERHADAP
WAJIB PAJAK BADAN GUNA MENINGKAKAN
PENERIMAAN PAJAK DI KPP SURABAYA
GUBENG
Disetujui : Di Jember
Pada Tanggal : 4 Mei 2000

Mengetahui,
Dosen pembimbing


Drs. H. Hendro Mulyono
NIP : 130 520 718

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI DIII PERPAJAKAN
PENGESAHAN

Nama : Ike Wahyuningsih
Nim : 970903101078
Program Studi : Perpajakan / SO

Judul Laporan Tugas Akhir Program Magang
PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA PPh PASAL 25
UU NO.10 TAHUN 1994 TENTANG PPh TERHADAP WAJIB PAJAK BADAN GUNA
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK
DI KPP SURABAYA GUBENG

Telah dipertahankan di hadapan sidang panitia penguji laporan tugas akhir program magang Program DIII Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, pada :


Hari : Kamis
Tanggal : 7 Juli 2000
Jam : 16.15 WIB,


dan telah dinyatakan LULUS.

Ketua

Panitia Penguji


Anggota


Drs. H. Hendro Muljono
130520718


Drs. Matnur Haryono
130531992

Mengesahkan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember
Dekan




Prof. Drs. Bariman
130350769

MOTTO:

Barang siapa yang ditunjuki oleh Allah,
niscaya ia mendapat petunjuk dan siapa yang
disesatkannya, maka mereka orang-orang yang merugi
(QS. Al-A' raaf 178)

Laporan akhir program magang ini penulis persembahkan kepada :

1. Ayah dan bunda tercinta, terimakasih atas segalanya yang telah ayah bunda berikan buat nanda sehingga tersusun laporan ini .
2. Adik-adikku tersayang, Nanang SJA dan si kecil Alala IS , trim's atas do'anya .
3. Teman-temanku yang tergabung dalam kelompok magang di Surabaya Gubeng (Ita, Yunan, Rinto, Nanang, Elsa, Nawang, Kristin) semoga always kompak .
4. Semua teman-temanku di D III Perpajakan angkatan 1997 dan adik-adik angkatanmu .We are the best !
5. Seluruh warga Jawa IV/15 yang selalu kurindukan tanpa kecuali.
6. Almama terku yang selalu kubanggakan.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan kata syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT, akhirnya penulis berhasil menyelesaikan Laporan Program Magang ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Diploma III Perpajakan Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Selama penyusunan laporan ini segala kemampuan dan keterbatasan yang penulis miliki, penulis berusaha menyajikan laporan program magang ini dengan judul **Pelaksanaan Pengawasan Pembayaran Masa PPh pasal 25 UU No.10 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan terhadap Wajib Pajak Badan guna Meningkatkan Penerimaan Pajak di KPP Surabaya Gubeng**.

Dengan hal ini penulis menyadari sepenuhnya, bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran kearah penyempurnaan laporan ini sangat penulis harapkan.

Dalam kesempatan ini penulis ingin pula menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Bapak Drs. H. Hendro Mulyono, selaku dosen pembimbing
2. Bapak Prof. Drs. H. Bariman, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poilitik Universitas Jember.
3. Bapak Drs. Sasongko, Msi, selaku Ketua Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Bapak Drs. Djoko Poernomo, selaku Sekretaris Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univerditas Jember.
5. Bapak Drs. Karimudin Sipahutar, selaku Kepala KPP Surabaya Gubeng.
6. Ibu Dra . Kusmartini, selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha di KPP Surabaya Gubeng.
7. Bapak Drs. Sukarno, selaku Kepala Seksi PPh Badan .
8. Bapak Iwan Hendrawan, SE, selaku Kepala Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa di Seksi PPh Badan beserta seluruh staf dan karyawan di KPP Surabaya Gubeng yang telah banyak membimbing penulis.

9. Bapak, Ibu dan Adik yang telah memberi dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan laporan ini .
10. Seluruh keluarga besar di Sumberjo Banyuwangi, semoga tambah terjalin ukhuwahnya.
11. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan balasan nikmat yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya laporan ini. Amin ya robal alamin.

Jember , 4 Mei 2000

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Magang	
1.2.1 Tujuan Program Magang	3
1.2.2 Kegunaan Program Magang	3
II. KERANGKA PEMIKIRAN	
2.1 Landasan Teori	5
2.1.1 Definisi dan Unsur-unsur Pajak	5
2.1.2 Fungsi Pajak	5
2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak	6
2.1.4 Stelsel Pajak	6
2.2 Landasan Normatif	
2.2.1 Dasar hukum	7
2.2.2 Pengertian-pengertian	7
2.2.3 Pengertian PPh Pasal 25	8
2.2.4 Subyek Pajak dan Obyek Pajak PPh pasal 25	9
2.2.5 Kewajiban Pembayaran Masa	10
2.2.6 Pembayaran dan Pelaporan Angsuran PPh Pasal 25	10
2.2.7 Ketentuan Pelaksanaan PPh Pasal 25	11
2.2.8 Pengawasan Angsuran PPh Pasal	13

2.2.9 Tarif Pajak PPh Pasal 25.....	14
III. TAHAP PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA	
3.1 Tahap Persiapan.....	15
3.2 Tahap Pengumpulan Data	16
3.3 Tahap Pengolahan Data.....	17
3.4 Tahap Analisis Data.....	17
3.5 Tahap Kesimpulan	17
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PROGRAM MAGANG	
4.1 Sejarah Singkat Lokasi Program Magang.....	19
4.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas	21
4.3 Uraian Tugas Sumber Data Utama.....	26
4.4 Permasalahan.....	26
4.5 Pembahasan	
4.5.1 Pelaksanaan Pengawasan Pembayaran Masa PPh Pasal 25 UU 10 Tahun 1994 Wajib Pajak Badan di KPP Surabaya Gubeng.....	27
4.5.2 Tingkat Kepatuhan Pembayaran Masa PPh Pasal 25 UU No.10 Tahun 1994 Terhadap Wajib Pajak Badan di KPP Surabaya Gubeng.....	31
4.5.3 Kendala-kendala yang dihadapi oleh Wajib Pajak Badan dalam melaksanakan Pembayaran Masa PPh Pasal 25 di KPP Surabaya Gubeng.....	33
4.6 Alternatif Pemecahan Masalah.....	34
V. KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	35
5.2 Saran.....	36
DAFTAR PUSTAKA.....	37

LPENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia selalu berusaha untuk mengisi kemerdekaan dengan berbagai kegiatan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Namun kondisi perekonomian Indonesia saat ini dikatakan telah mengalami krisis yang berkepanjangan. Untuk mengatasi kondisi yang seperti ini pemerintah memerlukan dana yang cukup besar guna memulihkannya.

Dana tersebut diperoleh dari penerimaan negara yang terdiri dari Penerimaan Dalam Negeri dan Penerimaan Pembangunan. Penerimaan Dalam negeri bersumber dari sektor migas dan sektor non migas, sedangkan Penerimaan Pembangunan bersumber dari bantuan proyek dan bantuan program. Selain dana yang diperoleh dari penerimaan negara, pemerintah juga melakukan Penerimaan Sumber Dana Luar Negeri yang berupa pinjaman yang hanya berfungsi sebagai pelengkap dan tidak bisa diandalkan sebagai sumber dana yang potensial. Dengan demikian pemerintah mengutamakan penerimaan dari sektor migas dan sektor non migas. Mengingat harga minyak bumi dan gas alam yang tidak menentu dan prsediaannya terus-menerus menurun apabila digunakan maka pemerintah mengandalkan dari sektor non migaslah yang mampu mengatasi krisis di Indonesia.

Salah satu penerimaan negara dari sektor non migas yang diharapkan mampu mengatasi kondisi perekonomian saat ini dan untuk melaksanakan pembangunan adalah dari sektor pajak. Hal ini dapat diketahui dari besarnya Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada tahun 1999/2000 sebesar Rp 219,603 triliun terdiri dari Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp 142,203 triliun dan Penerimaan Luar Negeri sebesar Rp 77,4 triliun. Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp 142,203 triliun meliputi penerimaan perpajakan Rp 94,739 triliun, penerimaan migas Rp 20,965 triliun, dan penerimaan bukan pajak Rp 26,499 triliun. Sementara dari penerimaan pajak yang berjumlah Rp 94,739 triliun atau 66,6% dari Penerimaan Dalam Negeri itu terencana tugas Ditjen Pajak sebesar Rp 79,034 triliun atau hampir Rp 80 triliun. Angka tersebut meliputi PPh Rp 40,625 triliun,

PPN dan PPn-BM Rp 34,597 triliun dan Bea Meterai Rp 564,5 miliar, PBB serta BPHTB Rp 3,347 triliun. Dalam APBN tersebut dengan semakin membaiknya nilai tukar rupiah (Rp 7.500 dan menurunnya harga jual minyak) menekan peranan migas menjadi 14,99% (lebih rendah dari tahun 1997/1998). Sebaliknya peranan perpajakan dari 73% (tahun 1997/1998) yang sempat menurun menjadi 48,8% (tahun 1998/1999), naik menjadi 66,8% (tahun 1999/2000).

Pajak adalah iuran rakyat ke kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada timbal balik (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Mengingat begitu penting peran dari pajak untuk pemerintah telah melakukan usaha pembaharuan di bidang perpajakan. Dengan adanya pembaharuan tersebut sistem pemungutan pajak yang sebelumnya *Official Assesment System* dirasa kurang efektif dalam pelaksanaannya karena pada sistem ini hanya pemerintah sebagai Aparat Pajak (*fiscus*) yang harus aktif di dalam pemungutan pajak, oleh karena itu sistem ini diperbaharui dengan *Self Assesment System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang sepenuhnya kepada wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Dengan demikian Wajib Pajak harus aktif, tetapi bukan berarti Wajib Pajak dapat menurut kehendaknya dalam menghitung pajaknya, sehingga perlu adanya administrasi perpajakan yang berperan aktif dalam melaksanakan pengendalian administrasi pemungutan pajak yang meliputi tugas-tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan, dan penerapan sanksi perpajakan.

Pelaksanaan pengawasan dari aparat administrasi perpajakan terhadap kewajiban perpajakan Wajib Pajak yaitu pengawasan pembayaran pajak dalam tahun berjalan yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara yang teratur guna membantu perkembangan perekonomian yang teratur yaitu adanya penerimaan pajak yang merata di setiap masa/bulan. Untuk itu perlu kiranya *fiscus* lebih meningkatkan dan memperhatikan pelaksanaan pengawasan pembayaran pajak dalam tahun berjalan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berangkat dari uraian di atas, penulis ingin meninjau pelaksanaan pengawasan pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui laporan magang yang berjudul "Pelaksanaan Pengawasan Pembayaran Masa PPh pasal 25 UU No.10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan terhadap Wajib Pajak Badan Guna Meningkatkan Penerimaan Pajak di KPP Surabaya Gubeng". Penulis sengaja memilih Wajib Pajak Badan karena secara kuantitas jumlah Wajib Pajak Badan di Surabaya Gubeng cukup banyak dan dari segi kualitas Wajib Pajak Badan akan memberikan penerimaan pajak yang besar. KPP Surabaya Gubeng tersebut terletak di Ibu Kota Propinsi Jawa Timur dan di kota tersebut banyak sekali didirikan perusahaan baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar yang menjadi subyek pajak, dan keberadaannya sangat membantu bagi masuknya penerimaan pajak ke kas negara. Oleh karena itu dengan adanya uraian singkat ini diharapkan pelaksanaan pengawasan pembayaran masa dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Program Magang

1.2.1 Tujuan Program Magang

Tujuan dari program magang antara lain :


- a. Untuk mengetahui kegiatan pelaksanaan dan prosedur kerja di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surabaya Gubeng yaitu kegiatan di setiap Seksi.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan pembayaran masa PPh pasal 25 UU No.10 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan di Seksi PPh Badan

1.2.2 Kegunaan Program Magang

Kegunaan dari program magang antara lain :

- a. Dapat mengetahui kegiatan dan prosedur kerja pada setiap Seksi khususnya kegiatan dan prosedur pelaksanaan pengawasan pembayaran masa PPh pasal 25 UU No.10 tahun 1994 Wajib Pajak Badan di Seksi PPh Badan.

- b. Berguna untuk memadukan pengetahuan secara teori yang diperoleh penulis selama mengikuti perkuliahan dengan pelaksanaan tugas yang dilakukan di KPP Surabaya Gubeng .
- c. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli Madya Pajak (AMd Pajak) pada Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Jember.



2.1 Landasan Teori

2.1.1 Definisi dan Unsur-Unsur Pajak

Menurut Prof.DR.Rohmat Soemitro,SH pajak adalah iuran rakyat ke kas negara berdasarkan Undang-Undang dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi diatas dapat diambil unsur-unsur pajak sebagai berikut:

- a. pajak berasal dari rakyat kepada negara
- b. pemungutan pajak berdsarkan Undang-Undang yang berlaku
- c. pembayar pajak tidak memperoleh timbal balik yang langsung
- d. pajak tersebut untuk pembiayaan Rumah Tangga Negara

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi Budgeter
Fungsi yang letaknya di sektor publik dan pajak merupakan suatu sumber atau alat untuk memasukkkan uang masyarakat sebanyak-banyaknya ke kas negara untuk membiayai pengeluaran negara.
- b. Fungsi regulerend (mengatur)
Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau mencapai tujuan tertentu yang ada pada umumnya terlibat pada sektor swasta atau dikatakan fungsi mengatur yang ditujukan kearah kebijaksanaan perpajakan di bidang sosial, kultural, moneter, ekonomi dan lain sebagainya .
- c. Fungsi sosial
Hak milik perseorangan yang diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat atau boleh dikatakan pemungutan pajak besarnya harus disesuaikan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai pemnuasaan kebutuhan setinggi-tingginya setelah dikurangi dengan yang mutlak untuk kebutuhannya yang primer .

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang digunakan oleh Wajib Pajak sebagai dasar dalam melakukan kewajiban perpajakan haruslah seimbang, seimbang disini dalam arti tidak merugikan masyarakat (Wajib Pajak) dan juga tidak merugikan pemerintah (*fiscus*). Sistem pemungutan tersebut antara lain :

a. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang adalah *fiscus*.

b. *Self Assesmet System*

Sistem pemungutan pajak yang wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ialah Wajib Pajak sendiri, sistem pemungutan ini adalah yang dipakai di Indonesia saat ini.

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang adalah pihak ke tiga

2.1.4 Stelsel Pajak

Di dalam melakukan suatu penghitungan pajak, Wajib Pajak melakukan penghitungan atas pajaknya berdasarkan atas stelsel yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Secara umum stelsel pajak dibagi menjadi 3 yaitu :

a. *Stelsel Nyata (Riel Stelsel)*

Fiscus secara aktif memungut pajak sesuai dengan jumlah riil (kenyataan) dalam suatu tahun pajak dan oleh Wajib Pajak, pajak tersebut dibayar pada akhir tahun pajak.

b. *Stelsel Anggapan (Fictieve Stelsel)*

Fiscus memungut pajak berdasarkan anggapan bahwa hutang pajak tahun lalu sama dengan tahun pajak sekarang.

c. *Stelsel Campuran*

Stelsel campuran ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada stelsel ini pengenaan pajak dilaksanakan pada awal dan akhir tahun. Pada awal tahun, pajak dipungut berdasarkan

anggapan sedangkan pada akhir tahun pajak dipungut berdasarkan suatu kenyataan . Bila pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan maka Wajib Pajak harus menambah , sebaliknya kalau lebih kecil maka kelebihannya akan dikembalikan .

2.2 Landasan Normatif

2.2.1 Dasar Hukum

Dasar Hukum dalam Pengawasan Pembayaran Masa antara lain :

- a. UU Republik Indonesia No.9 tahun 1994 tentang perubahan atas UU No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan
- b. UU Republik Indonesia 10 tahun 1994 tentang perubahan atas UU no. 7 tahun 1983 tentang PPh , sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 tahun 1991
- c. Keputusan Menteri Keuangan No.948 / KMK . 04 / 1983 tentang tata cara pembayaran , penyetoran dan pelaporan pajak.
- d. Keputusan Menteri Keuangan No.603/KMK.04/1994 tentang besarenya angsuran PPh dalam tahun berjalanyang harus dibayar sendiri bagi Wajib Pajak baru, bank, sewa guna usahadengan hak opsi, BUMN, BUMD.
- e. SE.07/Pj.41/1993 perihal pengawsan angsuran PPh pasal 25
- f. SE.01/Pj.41/1995 perihal angsuran bulanan PPh pasal 25
- g. SE.03/Pj.04/1995 perihal PPh pasal 25 (seri PPh pasal 25-2)

2.2.2 Pengertian-Pengertian

Berdasarkan UU No.6 tahun 1994 tentang Ketentuan Umum Dan Tata cara Perpajakan pada pasal 1 yang dimaksud dengan :

- a. *Wajib Pajak* adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ,termasuk pemungutan pajakm atau pemotong pajak tertentu.
- b. *Badan* adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau

- organisasi, yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya.
- c. *Masa Pajak* adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
 - d. *Tahun Pajak* adalah bagian dari jangka waktu satu Tahun Pajak.
 - e. *Surat Pemberitahuan* adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - f. *Surat Pemberitahuan Masa* adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan /atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu saat.
 - g. *Surat Pemberitahuan Tahunan* adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang dalam satu tahun pajak.
 - h. *Surat Setoran Pajak* adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Negara atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
 - i. *Surat Tagihan Pajak* adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 - j. *Pajak terutang* adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - k. *Pekerjaan bebas* adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.

2.2.3 PPh Pasal 25

Yang dimaksud dengan PPh pasal 25 berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat 1 UU No.10 tahun 1994 tentang PPh adalah besarnya angsuran pajak dalam tahun

berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar PPh yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan PPh tahun pajak yang lalu dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipotong dan/ atau dipungutu serta pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan pasal 24 dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Pajak penghasilan pasal 25 merupakan pasal yang mengatur tentang tata cara pembayaran angsuran pajak yang wajib dilakukan oleh Wajib Pajak yang wajib dilakukan oleh Wajib Pajak, dimana Wajib Pajak menghitung, membayar, melaporkan sendiri pajaknya setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Ditinjau dari sudut Wajib Pajak, PPh pasal 25 merupakan pelunasan pajak dalam tahun berjalan agar Wajib Pajak tidak merasa keberatan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan bila ditinjau dari sudut fiscus PPh pasal 25 merupakan penerimaan pajak yang sangat diperlukan guna tersedianya dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan rutin pemerintah

2.2.4 Subyek Pajak dan Obyek Pajak PPh Pasal 25

Subyek Pajak PPh pasal 25 adalah semua Wajib Pajak Dalam Negeri Yang dimaksud dengan Wajib Pajak Dalam Negeri berdasarkan pasal 2 ayat 3 UU No.10 tahun 1994 adalah:

- a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia ;
- b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;
- c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak .

Obyek Pajak PPh pasal 25 adalah penghasilan dari kegiatan usaha, berupa laba usaha / laba pekerjaan bebas. Yang dimaksud dengan penghasilan sesuai pasal 4 ayat 1 UU No.10 tahun 1994 yaitu setiap tambahan ekonomis yang diterima atau

diperoleh Wajib Pajak dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.2.5 Kewajiban Pembayaran Masa

Berdasarkan pasal 3 UU No. 9 tahun 1994 tentang Ketentuan dan Tata cara Perpajakan bahwa salah satu kewajiban Wajib Pajak adalah mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), baik SPT Masa maupun SPT Tahunan, SPT Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan / atau pembayaran pajak yang terhutang pada suatu masa pajak atau pada suatu saat sedangkan SPT Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan / atau pembayaran pajak yang terhutang pada satu tahun pajak. Timbulnya kewajiban pembayaran masa apabila dalam SPT Tahunan Wajib Pajak melaporkan adanya penghasilan dan Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang. Sarana yang digunakan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran PPh terhutang adalah Surat Setoran Pajak (SSP). Pada Seksi PPh Badan, kewajiban pembayaran masa adalah angsuran PPh pasal 25.

2.2.6 Pembayaran dan Pelaporan Angsuran PPh pasal 25

Keputusan Menteri Keuangan No. 948/KMK.04/1983, yang mengatur tentang tata cara pembayaran / penyetoran dan pelaporan pajak memuat tentang ketentuan mengenai jangka waktu pembayaran masa untuk PPh pasal 25, termasuk jangka waktu pelaporannya, dalam pasal 1 dinyatakan bahwa PPh yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak merupakan kredit pajak dengan cara melakukan penghitungan sendiri, menyetor ke kas negara melalui kantor pos dan giro dan bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah (bank persepsi) kemudian melaporkan bukti penyetoran pajak kepada KPP dimana Wajib Pajak terdaftar. Untuk setiap Wajib pajak sebagaimana dimaksud pasal 25 UU No.10 tahun 1994, harus dibayar selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sedangkan kewajiban pelaporannya diatur dalam pasal 7 ayat 1 Keputusan Menteri Keuangan

Digital Repository Universitas Jember

No.948/KMK.04/1983,yaitu wajib menyampaikan atau melaporkan SPT Masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir .

2.2.7 Ketentuan Pelaksanaan PPh pasal 25

Angsuran dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebagai berikut :

- a. Dalam hal biasa (umum),berdasarkan UU No. 10 tahun 1994 tentang PPh pasal 25 ayat 2,3,4,dan 5:
 - 1). Sebesar PPh yang terutang menurut SPT Tahunan tahun yang lalu dikurangi PPh yang dipotong / dipungut , dibagi 12.
 - 2). Untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan , sama dengan bulan terakhir tahun pajak yang lalu .
 - 3). Bila dalam tahun berjalan diterbitkan SKP (Surat Ketetapan Pajak) dan angsuran pajak menjadi lebih besar dari angsuran menurut SPT Tahunan,maka angsuran dihitung berdasarkan SKKP terakhir mulai bulan berikutnya .
 - 4). Bila SKP lebih kecil , maka yang berlaku sesuai SPT tahun yang lalu .
- b. Dalam hal-hal tertentu (khusus), berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak No. Kep.03/Pj/1995 tentang Penghitungan besarnya PPh pasal 25 dalam hal-hal tertentu:
 - 1). Wajib Pajak yang melakukan kompensasi kerugian ; besarnya angsuran PPh adalah $\frac{1}{12}$ dari pajak penghasilan yang dihitung dari penghasilan neto dikurangi sisa kompensasi .
 - 2). Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan tidak teratur yaitu penghasilan yang diterima sekaligus oleh Wajib Pajak pada satu tahun pajak yang diperoleh selain dari kegiatan usaha dan / pekerjaan bebas,seperti misalnya menyewakan ruang kantor ; besarnya angsuran PPh adalah $\frac{1}{12}$ dari pajak penghasilan yang dihitung dari penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak teratur .
 - 3). SPT yang disampaikan setelah batas waktu yang ditentukan ; besarnya angsuran sama dengan tahun lalu yang dibayar oleh Wajib Pajak .

- 4). Wajib Pajak yang mengajukan perpanjangan jangka waktu memasukkan SPT Tahunan ; besarnya angsuran sesuai dengan perhitungan sementara jumlah pajak yang dibayar dalam tahun lalu dibagi 12. Setelah SPT Tahunan dimasukkan ,maka besarnya angsuran sesuai dengan 1/12 jumlah PPh yang terutang menurut SPT. Disamping itu mempunyai kewajiban menyetero kekurangan angsuran menurut SPT dikurangi angsuran menurut perhitungan sementara ditambah bunga 2% /bulan
 - 5). Wajib Pajak yang membetulkan sendiri SPT Tahunan PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelumnya ; besarnya angsuran sesuai dengan pajak penghasilan yang terutang menurut SPT yang dibetulkan dibagi 12. Atas kekurangan bulan sebelumnya terutang bunga 2% /bulan yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran .
 - 6). Terjadi perubahan keadaan usaha Wajib Pajak ; apabila sesudah 4 bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak, Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa PPh yang akan terutang tersebut kurang dari 75% dari PPh yang terutang yang menjadi dasar perhitungan besarnya PPh pasal 25, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 secara tertulis kepada KPP tempat Wajib Pajak terdaftar .
- c. Dalam hal Wajib Pajak tertentu , sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan No.603/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994 tentang besarnya angsuran PPh dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri bagi Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa guna Usaha dengan hak opsi, BUMN, BUMD ditentukan sebagai berikut:
- 1). Wajib Pajak baru ialah Wajib Pajak yang baru terdaftar dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam tahun pajak berjalan , termasuk Wajib Pajak yang dalam tahun pajak berjalan diberikan NPWP secara jabatan ; besarnya PPh pasal 25 yang harus dibayar sendiri yaitu 10% dari penghasilan neto sebulan yang disetahunkan dibagi 12 ,

besarnya PPh pasal 25 dihitung untuk setiap bulan dalam tahun pajak bersangkutan .

- 2). Wajib Pajak Bank dan Wajib Pajak Sewa Guna Usaha dengan hak opsi, besarnya angsuran PPh 25 sebesar jumlah PPh yang terutang berdasarkan Laporan Triwulan terakhir yang disetahunkan dibagi 12. Dalam hal Wajib Pajak Bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi adalah Wajib Pajak baru, besarnya angsuran PPh pasal 25 dihitung berdasarkan perkiraan perhitungan rugi/laba triwulan pertama yang disetahunkan dibagi 12 bulan.
- 3). Wajib Pajak BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), sebesar PPh yang terhutang atas PKP (Penghasilan Kena Pajak) berdasarkan RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan) tahun pajak yang bersangkutan yang telah disahkan dikurangi kredit pajak dibagi 12. Apabila RKAP belum disahkan PPh pasal 25 bulan terakhir tahun pajak sebelumnya. Apabila dalam tahun pajak berjalan terdapat sisa kerugian yang masih dapat dikompensasikan, maka untuk menghitung PPh pasal 25 adalah PPh terutang menurut RKAP setelah dikurangi dengan kompensasi kerugian. Dalam hal BUMD dan BUMN adalah Waajiub Pajak Baru, besarnya PPh 25 dihitung berdasarkan Laporan Triwulanan .

2.2.8 Pengawasan Angsuran PPh pasal 25

Berdasarkan SE-07/Pj.41/1993 perihal Pengawasan Angsuran bahwa pengawasan angsuran PPh pasal 25 merupakan usaha yang dilaksanakan oleh *fiscus* untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya guna menghindari penerimaan PPh yang menumpuk terlalu banyak pada bulan-bulan tertentu khususnya bulan Maret agar dibuat lebih merata di sepanjang tahun atau setiap bulannya .Pengawasan terhadap Wajib Pajak dipandang sangat perlu karena dengan tingkat pengawasan yang lebih efektif dapat menjamin penerimaan negara semakin meningkat dan merata .

2.2.9 Tarif PPh pasal 25

Sesuai UU No.10 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan pasal 17 bahwa tarif pajak yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
a. sampai dengan Rp 25.000.000,00	10%
b. diatas Rp 25.000.000,00 s/dRp 50.000.000,00	15%
c. di atas Rp 50.000.000,00	25%

III TAHAP PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA

3.1 Tahap Persiapan

Sebelum penulis menyusun laporan ini terlebih dahulu penulis melakukan persiapan-persiapan yang diperlukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan data yang digunakan untuk menyusun laporan ini .Persiapan-persiapan tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Menentukan lokasi dan waktu

Lokasi tersebut adalah lokasi yang ditempati penulis selama mengikuti program magang yang sudah menjadi program dari jurusan D III Perpajakan FISIP UNEJ . Lokasi yang penulis gunakan adalah Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Surabaya Gubeng ,karena penulis adalah mahasiswa D III Perpajakan sehingga penulis diharapkan tidak mendapatkan kesulitan dalam mencari data .Sedangkan waktu yang tersedia untuk magang tersebut dimulai pada tanggal 24 Januari 2000 sampai 24 Februari 2000.

b. Melakukan Persiapan Wawancara Persiapan

wawancara dilakukan dengan menyusun beberapa pertanyaan yang ada hubungannya dengan permasalahan Pelaksanaan Pengawasan Pembayaran Masa PPh pasal 25 di KPP tersebut .Dan menentukan waktu wawancara serta menciptakan suasana wawancara yang terbuka dan terkesan santai .

c. Penyusunan data

Data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dipadukan dengan berbagai sumber literatur dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku sehingga data tersebut merupakan data yang dapat dipertanggungjawabkan

3.2 Tahap Pengumpulan Data

Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian yaitu prosedur yang sistematis dan standart untuk memperoleh data yang diperlukan .

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

a. Metode Wawancara

Yang dimaksud dengan metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan dan data dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau sumber data dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Dengan metode wawancara penulis banyak melakukan wawancara dan diskusi dengan pihak yang terkait yaitu beberapa karyawan di KPP Surabaya Gubeng.

b. Metode Observasi Langsung atau Pengamatan Langsung

Metode observasi atau pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa adanya pertolongan alat standart lain untuk keperluan tersebut . Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan terhadap prosedur kerja terutama terhadap prosedur pelaksanaan pengawasan pembayaran masa PPh pasal 25 Wajib Pajak Badan.

c. Studi Kepustakaan

Penulis banyak mempelajari teori-teori yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan pengawasan pembayaran masa yang terdapat di dalam buku-buku perpajakan , UU Perpajakan ,dan peraturan-peraturan yang dapat menunjang dalam penyusunan laporan Program Magang ini

d. Metode Data Primer dan Data Seknder

Data Primer yang diperoleh melalui penelitian dan pengamatan secara langsung langsung, yaitu data yang diperoleh dari tempat penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah menjadi publikasi, yaitu dari buk-buku, artikel, brosur yang sudah ada, antara lain perundang-undangan serta peraturan-peraturan yang terkait.

3.3 Tahap Pengolahan Data

Data yang diperoleh adalah dari kegiatan penelitian dan pengamatan yang dilakukan pada saat melaksanakan Program Magang , berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari KPP sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan yaitu dari Perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang terkait. Pada saat magang penulis sering mengadakan diskusi di Seksi PPh Badan terutama di Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa. Data yang diperoleh tersebut diolah sedemikian rupa dengan mengklasifikasikan antara data yang ada kaitannya dengan permasalahan pelaksanaan pengawasan pembayaran masa PPh pasal 25 Wajib Pajak Badan dan data yang tidak ada kaitannya .

Dan selanjutnya akan penulis sajikan pada Bab Pembahasan dan Bab Alternatif Pemecahan Masalah .

3.4 Tahap Analisis Data

Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode analisis deskriptif komparatif yaitu dengan membandingkan data dari tahun yang satu dengan tahun yang lainnya, dalam hal ini data yang dibandingkan adalah data kepatuhan pembayaran masa PPh pasal 25 terhadap Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Surabaya Gubeng pada tahun 1998 dan tahun 1999.

Selain itu penulis juga menganalisa data dengan analisa data kualitatif, yaitu analisa data dari *interview* dan studi literatur yang kemudian dituangkan dalam bentuk uraian yang logis dan sistematis untuk selanjutnya dianalisa untuk mencapai kejelasan dari masalah yang dikaji.

3.6 Tahap kesimpulan

Pada tahap penyusunan kerangka pemikiran penulis menggunakan kesimpulan secara deduksi yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari masalah yang umum menuju masalah yang khusus. Artinya dengan berdasarkan peraturan-peraturan yang ada serta mengamati kondisi riil di lapangan disimpulkan hal-hal yang bersifat khusus. Sedang

Digital Repository Universitas Jember

untuk kesimpulan akhir penulis menggunakan kesimpulan secara induktif artinya dari hal-hal khusus yang di temukan di lapangan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.



4.1 Sejarah singkat lokasi magang

Pertama kali kantor pajak di Surabaya hanya ada satu yaitu Kantor Inspeksi Keuangan yang berlokasi di Jalan Indrapura no.5 Surabaya. Sesuai dengan SK DIRJEN Kantor Inspeksi Keuangan ini dirubah namanya menjadi Kantor Inspeksi Pajak Surabaya dengan wilayah Karasidenan Surabaya . Namun perkembangan kota Surabaya yang semakin pesat mendorong Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dengan cara memecah Kantor Inspeksi Pajak menjadi 2(dua) Kantor Inspeksi Pajak yaitu:

- a. Kantor Inspeksi Pajak Surabaya
- b. Kantor Inspeksi Pajak Mojokerto ,Gresik , dan Sidoarjo.

Pada tahun 1971 dengan perkembangan ekonomi yang semakin baik , sehingga berakibat bertambahnya jumlah pengusaha , yang mengakibatkan pula bertambahnya jumlah Wajib Pajak sehingga Kantor Inspeksi Pajak dipecah menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Kantor Inspeksi Pajak Surabaya Utara
- b. Kantor Inspeksi Pajak Surabaya Selatan
- c. Kantor Inspeksi Pajak Surabaya Timur

Kemudian pada tahun 1988 dipecah lagi menjadi 4 (empat) yaitu:

- a. Kantor Inspeksi Pajak Surabaya Utara
- b. Kantor Inspeksi Pajak Surabaya Selatan
- c. Kantor inspeksi Pajak Surabaya Timur
- d. Kantor Inspeksi Pajak Surabaya Barat

Sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang baru tahun 1983 yang memakai sistem pemungutan self assesment system, dimana Wajib Pajak dipercaya oleh pemerintah untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri hutang pajaknya. Sehingga dalam hal ini kantor pajak berfungsi sebagai kantor pelayanan. Oleh karena itu Kantor Inspeksi Pajak diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak.

Untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan laporan perpajakannya, KPP di Surabaya diubah namanya berdasarkan wilayah kecamatan yang terbesar pada suatu daerah masing-masing. Perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. KPP Surabaya Utara berubah namanya menjadi KPP Surabaya Krembangan.
- b. KPP Surabaya Selatan berubah namanya menjadi KPP Surabaya Tegalsari
- c. KPP Surabaya Timur berubah namanya menjadi KPP Surabaya Gubeng
- d. KPP Surabaya Barat berubah namanya menjadi KPP Surabaya Sukomanunggal

Adapun untuk KPP Surabaya Gubeng yang berlokasi di Jalan Sumatera nomor 22-24 dan merupakan daerah wewenang Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur yang bertempat kedudukan di Surabaya.

KPP Surabaya Gubeng mempunyai daerah administrasi pemerintah yang meliputi:

- a. Kecamatan Tambaksari
- b. Kecamatan Gubeng
- c. Kecamatan Kenjeran
- d. Kecamatan Mulyorejo
- e. Kecamatan Sukolilo

Mulai tanggal 1 April 1994 di Kotamadya Surabaya terdapat 6 (enam) Kantor Pelayanan Pajak, yaitu:

- a. KPP Surabaya Krembangan dengan lokasi Jl. Indrapura No.5 Surabaya
- b. KPP Surabaya Gubeng, dengan lokasi Jl. Sumatera No.22-24 Surabaya
- c. KPP Surabaya Sukomanunggal, dengan lokasi Jl. Dr. Sutomo No.50 Surabaya
- d. KPP Surabaya Tegalsari, dengan lokasi Jl. Dinoyo No.111 Surabaya
- e. KPP Surabaya Genteng, dengan lokasi Jl. Dinoyo No.53 Surabaya
- f. KPP Surabaya Wonocolo, dengan lokasi Jl. Dinoyo No.111 Surabaya

Demikian sejarah singkat KPP Surabaya Gubeng dan dengan pembagian menjadi 6 (enam) KPP tersebut, diharapkan dapat meningkatkan penggalan potensi fiskal, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak dan pemerataan pengenaan pajak.

Hal ini juga dapat memudahkan KPP memonitor setiap perkembangan Wajib pajak yang terdaftar di wilayahnya masing-masing. Sehingga Wajib Pajak yang baru dapat diketahui, sebaliknya Wajib Pajak yang sudah ada lebih ditingkatkan kesadarannya.

4.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Gubeng termasuk kantor pelayanan Pajak tipe A yang mempunyai struktur organisasi beserta seksi-seksi sesuai dengan SK Menteri Keuangan No.94/KMK.01/1994 sebagai berikut:

a. Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga.

Subbagian tata usaha terdiri dari:

- 1). **Urusan Tata Usaha Kepegawaian**, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, dan laporan.
- 2). **Urusan Keuangan**, mempunyai tugas melakukan urusan keuangan
- 3). **Urusan Rumah Tangga**, mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan

b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi, mempunyai tugas melakukan urusan pengolahan data dan penyajian informasi, penggalan potensi perpajakan serta melakukan tugas ekstensifikasi Wajib Pajak.

Seksi Pengolahan data dan Informasi terdiri dari :

- 1). **Subseksi Data Masukan dan Keluaran**, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha data masukan dan data keluaran serta mengecek kelengkapan dan kebenaran formal data masukan dan data keluaran.
- 2). **Suseksi Pengolahan Data dan Penyajian Informasi** mempunyai tugas melakukan urusan pengolahan data dan penyajian informasi.
- 3). **Subseksi Penggalan Potensi Pajak**, mempunyai tugas melakukan urusan penggalan potensi pajak dan mencari data untuk ekstensifikasi Wajib Pajak serta penyusunan monografi pajak.

c. **Seksi Tata Usaha Perpajakan** , mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Wajib Pajak , penerimaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Tahunan serta penerbitan Surat Ketetapan Pajak .

Seksi Tata Usaha Perpajakan terdiri dari :

- 1). **Subseksi Pendaftaran Wajib Pajak** , mempunyai tugas melakukan urusan pendaftaran Wajib Pajak dan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.
- 2). **Subseksi Surat Pemberitahuan Pajak** , mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Pajak
- 3). **Subseksi Ketetapan dan Kearsipan** , mempunyai tugas melakukan urusan penerbitan surat ketetapan pajak dan kearsipan berkas Wajib Pajak

d. **Seksi Pajak Penghasilan Perseorangan** , mempunyai tugas melakukan urusan penata usahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa , memantau dan menyusun laporan pembayaran masa serta melakukan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan.

Seksi Pajak Penghasilan Perseorangan terdiri dari :

- 1). **Subseksi Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Perseorangan**, mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan serta memantau dan menyusun laporan efektivitas pembayaran masa Pajak Penghasilan Perseorangan.
- 2). **Subseksi verifikasi Pajak Penghasilan Perseorangan**, mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan Perseorangan , Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan Wajib Pajak yang tidak memasukkan Surat Pemberitahuan.

e. **Seksi Pajak Penghasilan Badan** , mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa serta melakukan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan Badan.

Seksi Pajak Penghasilan Badan terdiri dari:

- 1). **Subseksi Pengawasan Pembayaran Masa Pajak penghasilan Badan**, mempunyai tugas melakukan urusan pemantauan, penatausahaan pembataran masa , penelaahan ,

Digital Repository Universitas Jember

penyusunan laporan efektifitas pembayaran masa , uruisan penerimaan , penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Badan.

- 2). **Subseksi Verifikasi Pajak Penghasilan Badan** mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan Badan , Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan yang tidak memasukkan Surat Pemberitahuan .
- f. **Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan** , mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa , memantau dan menyusun laporan pembayaran masa serta melakukan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan.

Seksi Pemotongan dan Pemungutan terdiri dari :

- 1). **Subseksi Pengawasan Pembayaran Masa Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan**, mempunyai tugas melakukan urusan pemantauan, penatausahaan pembayaran masa, penelaahan, dan penyusunan laporan efektifitas pembayaran masa, urusan penerimaan, dan pengecekan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Karyawan, Rekanan, Sewa, Bunga, Deviden, dan Royalty.
- 2). **Subseksi Verifikasi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan**, mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan Karyawan, Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Rekanan, Sewa, Bunga, Deviden dan Royalty, Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan yang tidak memasukkan Surat Pemberitahuan.

g. **Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya** , mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa, memantau dan menyusun laporan perkembangan Pengusaha Kena Pajak dan kepatuhan Surat Pemberitahuan Masa, melakukan urusan konfirmasi Faktur Pajak, serta melakukan urusan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya .

Seksi Pajak Pertambahan Nilai terdiri dari:

- 1). **Subseksi Pajak Pertambahan Nilai Industri**, mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa, memantau

dan menatausahakan pembayaran masa, menelaah dan menyusun laporan perkembangan Pengusaha Kena Pajak dan kepatuhan Surat Pemberitahuan Masa serta melakukan konfirmasi Faktur Pajak pada sektor industri .

- 2). **Subseksi Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan**, mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa, memantau dan menatausahakan pembayaran masa, menelaah dan menyusun laporan perkembangan Pengusaha Kena Pajak dan Kepatuhan Surat Pemberitahuan Masa serta melakukan konfirmasi Faktur Pajak pada sektor perdagangan .
- 3). **Subseksi Pajak Pertambahan Nilai Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya**, mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa, memantau dan menatausahakan pembayaran masa, menelaah dan menyusun laporan perkembangan pengusaha Kena pajak dan kepatuhan Surat Pemberitahuan Masa serta melakukan konfirmasi Faktur Pajak sektor Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya .
- 4). **Subseksi Verifikasi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya**, mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pengusaha Kena Pajak yang tidak terdaftar dan yang tidak memasukkan Surat pemberitahuan Masa.

h. Seksi Penagihan, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha piutang pajak dan penagihan Wajib Pajak .

Seksi Penagihan terdiri dari :

- 1). **Subseksi Tata Usah Piutang Pajak**, mempunyai tugas melakukan urusan tata usah piutang pajak dan tunggakan pajak .
- 2). **Subseksi Penagihan**, mempunyai tugas mempersiapkan teguran dan melakukan penagihan paksa.

i. Seksi Penerimaan dan Keberatan Pajak, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha penerimaa, restitusi, rekonsiliasi pembayaran pajak dan penyelesaian keberatan serta perselisihan perpajakan .

Seksi Penerimaan dan Keberatan terdiri dari :

- 1). **Subseksi Tata Usaha Penerimaan Pajak dan Restitusi** mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, penusunan laporan penerimaan, pembukuan restitusi, membuat register pemindahbukuan, mengolah dan menatausahakan bermacam-macam penerimaan pajak serta mempersiapkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak .
- 2). **Subseksi Rrekonsiliasi**, mempunyai tugas melakukan urusan rekonsiliasi penerimaan pajak, pengolahan dan penyaluran Surat Setoran Pajak serta Surat Perhitungan Pajak.
- 3). **Subseksi Keberatan Pajak Penghasilan**, mempunyai tugas melakukan urusan penyelesaian keberatan dan perselisihan Pajak Penghasilan.
- 4). **Subseksi Keberatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya**, mempunyai tugas melakukan urusan penyelesaian keberatan dan perselisihan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
- j. **Kantor Penyuluhan Pajak**, mempunyai tugas melakukan urusan penyuluhan dan penyuluhan konsultasi di bidang perpajakan kepada masyarakat .

Kantor Penyuluhan Pajak terdiri dari:

- 1). **Urusan Tata Usaha**, mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga
- 2). **Kelompok Tenaga Fungsional Penyuluhan Perpajakan**, mempunyai tugas melakukan penyuluhan serta pelayanan konsultasi di bidang perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- k. **Kelompok Tenaga Fungsional Verifikatur Pajak**, mempunyai tugas melaksanakan verifikasi pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
- l. **Kelompok Tenaga Fungsional Pejabat Sita Pajak Negara**, mempunyai tugas melaksanakan penagihan pajak negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.3 Uraian Tugas Sumber Data Utama

Dari beberapa seksi yang ada di KPP, penulis hanya mengambil salah satu dari seksi tersebut sebagai tempat untuk mencari dan mengumpulkan data. Seksi tersebut adalah Seksi Pajak Penghasilan Badan khususnya di Subseksi Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Badan. Subseksi tersebut bertugas melaksanakan urusan pemantauan, penatausahaan pembayaran masa, penelaahan, dan penyusunan laporan efektivitas pembayaran masa, urusan penerimaan, penatausahaan dan pengecekan SPT Masa Pajak Penghasilan Badan. Dalam menatausahakan pembayaran masa PPh pasal 25 Wajib Pajak Badan dimulai dengan penerimaan SPT Masa PPh pasal 25 Wajib Pajak Badan, mencatat SPT tersebut ke dalam buku register penerimaan SPT Masa, kemudian memasukkannya ke buku tabelaris dan selanjutnya SPT tersebut masuk dalam berkas Wajib Pajak.

4.4 Permasalahan

Beberapa permasalahan yang ada sehubungan dengan pengawasan pembayaran masa antara lain :

- a. Bagaimana pelaksanaan pengawasan pembayaran masa PPh pasal 25 UU No.10 tahun 1994 Wajib Pajak Badan di KPP Surabaya Gubeng.
- b. Bagaimana tingkat kepatuhan Pembayaran masa PPh pasal 25 UU No.10 tahun 1994 terhadap Wajib Pajak Badan di KPP Surabaya Gubeng.
- c. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Wajib Pajak Badan dalam melaksanakan pembayaran masa PPh pasal 25 di KPP Surabaya Gubeng pada tahun 1998 dan 1999.

4.5 Pembahasan

4.5.1 Pelaksanaan Pengawasan Pembayaran Masa PPh pasal 25 UU No. 10 tahun 1994 Wajib Pajak Badan di KPP Surabaya Gubeng

Pengawasan dilakukan dengan cara memonitor buku tabelaris yang memuat tentang tanggal penyetoran, tanggal pelaporan serta jumlah angsuran yang terhutang sesuai dengan penghitungan yang ada pada Surat Pemberitahuan dari setiap Wajib Pajak .

Agar wajib Pajak sadar dan bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dan guna memudahkan pengadministrasian perpajakan, terdapat sanksi yang cukup berat yang dikenakan terhadap Wajib Pajak . Sanksi administrasi tersebut dapat berupa:

a. Bunga

Sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk selama-lamanya 24 (dua puluh empat bulan) , dihitung sejak saat terutangnya pajak atau bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak. Sanksi administrasi yang berupa bunga ini dikenakan terhadap Wajib Pajak yang terlambat dalam melakukan pembayaran masa.

b. Denda

Sebesar Rp 25.000,00 yang dikenakan terhadap Wajib Pajak yang terlambat dalam memenuhi kewajiban perpajakan yaitu Wajib Pajak terlambat dalam melaporkan pajak terhutang kepada Kantor pelayanan Pajak.

Dari pengawasan yang dilakukan oleh *fiscus* serta ditentukannya sanksi administrasi yang cukup berat, diperlukan adanya suatu alat yang dapat digunakan untuk memaksa Wajib Pajak agar melakukan kewajibannya . Alat tersebut berupa Surat Tagihan Pajak (STP), STP tersebut digunakan untuk memaksa Wajib Pajak agar melanasi pajak yang kurang dibayar atau tidak dibayar dalam tahun pajak berjalan, sanksi administrasi yang dikenakan terhadap Wajib Pajak serta dari hasil penelitian SPT ternyata terdapat kekurangan pembayartan pajak karena salah tulis atau salah hitung .STP diterbitkan oleh Seksi Tata Usaha Perpajakan atas dasar nota perhitungan

dasar nota perhitungan dan lembar perhitungan yang telah dibuat yang diterbitkan setiap triwulan dengan pembagian sebagai berikut :

- Masa Januari – Maret dikeluarkan Mei
- Masa April – Juni dikeluarkan Agustus
- Masa Juli – September dikeluarkan November
- Masa Oktober – Desember dikeluarkan Pebruari

Adapun prosedur-prosedur penerbitan STP dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Petugas pengawasan pembayaran masa membuat daftar Wajib Pajak yang harus dibuatkan STP dengan cara memonitor buku register penerimaan laporan PPh pasal 25 Badan dan buku tabelaris pajak penghasilan
- b. Daftar Wajib Pajak tersebut beserta anak berkas dan buku tabelareis diserahkan pada kasubsi untuk diperiksa dan selanjutnya diserahkan ke kepala subsi untuk diperiksa dan di paraf.
- c. Daftar Wajib Pajak tersebut kemudian dikembalikan kepada Kepala subseksi yang bersangkutan yang kemudian menyerahkannya kepada petugas pelaksana untuk dicatat dalam buku daftar Wajib Pajak yang akan diterbitkan STP , kemudian membuat noya perhitungan STP dan lembar perhitungannya masing-masing rangkap dua untuk setiap penerbitan .
- d. Nota perhitungan STP dan lembar perhitungannya yang sudah selesai dibuat diserahkan ke epala subseksi untuk diteliti kebenarannya kemudian diserahkan kepada kepala seksi untuk diperiksa dan diparaf .
- e. Apabila telah memperoleh persetujuan nota perhitungan STP dan lembar perhitungannys dicatat dalam buku register nota perhitungan . Lembar ke satu diteruskan ke seksi Tata Usaha Perpajakan sedangkan lembar ke dua sebagai arsip . Pengiriman pada seksi Tata Usasha Perpajakan dilakukan dengan menyertakan daftar pengiriman nota perhitungan STP selanjutnya Seksi Tata Usaha Perpajakan akan memproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku sampai derngan pengiriman STP ke Wajib Pajak .

- f. Setelah seksi Tata Usaha Perpajakan menerima nota perhitungan STP , menjadi tugas Seksi Tata Usaha Perpajakan untuk memproses lebih lanjut STP yang akan diterbitkan . Lembar pertama dikirimkan kepada Wajib Pajak melalui Pos, untuk lembar ke dua dikirim ke seksi penagihan untuk dijadikan dasar dalam melakukan penagihan bila Wajib Pajak tidak membayarnya .Sedangkan lembar tiga dan empat masing-masing digunakan sebagai arsip bagi seksi yang mengeluarkan nota perhitungan serta seksi Tata Usaha Perpajakan.

Surat Tagihan Pajak yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak, tetapi Wajib Pajak tidak menghiraukan surat tersebut atau tempat tinggal Wajib Pajak telah berubah sehingga STP yang telah dikirimkan tidak sampai atau tidak diterima Wajib Pajak, maka merupakan tugas seksi penagihan untuk melakukan penagihan terhadap tunggakan-tunggakan pajak . Hal ini dilakukan berdasarkan atas STP yang diterima dari seksi Tata Usaha Perpajakan yang telah dibukukan dalam buku tabelaris bagian penagihan serta dilihat dari kartu pengawasan pembayaran .

Apabila setelah satu bulan tidak memenuhikewajibannya karena pindah alamat dengan tidak memberitahukan kepada KPP atau tidak menerima STP , seksi Penagihan dapat menunjukkan STP tersebut kepada Wajib Pajak dengan cara mengiriumkan Surat Teguran Pajak (KP.RIPKA 4.6) yang menyatakan bahwa Wajib Pajak harus melunasi hutang pajak beserta sanksi administrasi.Tindakan penagihan yang diawali dengan Surat Teguran Pajak tersebut dikeluarkan setelah 7 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang terhutang seperti tercantum dalam Surat Tagihan Pajak , sehingga dengan demikian Surat Teguran Pajak berfungsi sebagai alat cheking kemungkinan Wajib Pajak sudah menyetorkan tetapi slip pembarannya (SSP) belum sampai ke KPP atau dapat juga berfungsi sebagai ancaman bagi Wajib Pajak , karena bila melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam STP maka tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan Surat Paksa.

Surat Paksa diterbitkan 21 hari setelah dikeluarkannya Surat Teguran Pajak sehingga bila Wajib Pajak belum juga menyelesaikan kewajiban-kewajibannya maka

Digital Repository Universitas Jember

seksi Penagihan berwenang untuk mengeluarkan Surat Paksa . Surat ini disampaikan oleh juru suta pajak negara dengan dibebani biaya penagihan paksa sebesar Rp 25.000 dan Wajib Pajak harus melunasi utang pajak tersebut dalam jangka waktu 2x24 jam. Jika Wajib Pajak menolak Surat Paksa yang diberikan oleh juru suta maka salinan Surat Paksa dapat ditinggalkan di tempat kedudukan Wajib Pajak, dengan demikian Surat Paksa dianggap telah diberitahukan atau disampaikan .

Bila dengan dikeluarkannya Surat Paksa, tetapi Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajak-pajaknya dalam 2x24 jam, langkah selanjutnya dilakukan dengan tindakan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak dengan menggunakan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) berbentuk KP. RIPKA 4.12 dengan dibebani biaya Rp 75.000,00 . Dalam waktu 14 hari setelah tindakan penyitaan dilakukan , utang pajak belum dilunasi, seksi penagihan akan melanjutkan dengan tindakan pelelangan harta termasuk barang bergerak, barang tak bergerak yang berada pada tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat usaha atau tempat lain termasuk penguasaan pada pihak lain yang dibebani hak tanggungan sampai dengan nilai barang cukup untuk melunasi utang pajak melalui Kantor Pelelangan Negara .

Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat lelang . Dengan adanya kerja sama yang baik antara satu seksi dengan seksi yang lain dalam suatu KPP, dapat mendukung terciptanya suatu pengawasan yang berkesinambungan dalam pembayaran pajak khususnya Pembayaran Masa PPh pasal 25 Wajib Pajak Badan di KPP Surabaya Gubeng .

4.5.2 Tingkat Kepatuhan Pembayaran Masa PPh pasal 25 UU No.10 tahun1994 terhadap Wajib Pajak Badan di KPP Surabaya Gubeng

Tingkat kepatuhan pembayaran masa dapat diketahui dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.Laporan Kepatuhan Pembayaran Masa PPh Pasal 25 terhadap Wajib Pajak Badan di KPP Surabaya Gubeng Tahun 1998

NO	MASA	WP YANG TERDAFTAR EFEKTIF	LAPORAN WP NIHIL	WP YANG WAJIB MEMBAYAR	WP YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN	KEPATUHAN (%)
1.	JANUARI	3524	1878	1646	934	56,44
2.	PEBRUARI	3524	1917	1607	887	55,20
3.	MARET	3524	1932	1592	909	57,10
4.	APRIL	3524	1866	1658	998	60,19
5.	MEI	3532	2819	1705	948	55,60
6.	JUNI	3540	1869	1671	950	56,85
7.	JULI	3554	1880	1674	953	56,93
8.	AGUSTUS	3575	1935	1636	93 6	57,21
9	SEPTEMBER	3575	1891	1684	934	55,46
10	OKTOBER	3575	1949	1626	929	57,13
11	NOVEMBER	3575	1929	1646	944	57,35
12.	DESEMBER	3575	1970	1605	960	59,81
	JUMLAH	42593	22855	19738	11282	57,16

SUMBER DATA : LAPORAN KEPATUHAN PEMBAYARAN MASA PPH PASAL 25 DI SEKSI PPH BADAN TAHUN 1998

Tabel 2. Laporan Kepatuhan Pembayaran Masa PPh pasal 25 Terhadap Wajib Pajak Badan Di KPP Surabaya Gubeng Tahun 1999

NO	MASA	WP YANG TERDAFTAR EFEKTIF	LAPORAN WP NIHIL	WP YANG WAJIB MEMBAYAR	WP YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN	KEPATUHAN (%)
1.	JANUARI	3482	1946	1953	923	60,09
2.	PEBRUARI	3513	1994	1519	894	58,85
3.	MARET	3639	2014	1625	893	54,95
4.	APRIL	3671	1948	1723	974	56,52
5.	MEI	3737	2027	1710	978	57,19
6.	JUNI	3780	1970	1810	960	53,04
7.	JULI	3780	1725	2055	945	52,20
8.	AGUSTUS	3828	2045	1783	936	52,49
9.	SEPTEMBER	3848	2043	1805	933	51,70
10.	OKTOBER	3908	2120	1788	919	51,40
11.	NOVEMBER	3942	2060	1882	877	46,60
12.	DESEMBER	3942	2110	1832	897	48,96
	JUMLAH	45070	24002	21068	12105	57,74

SUMBER DATA : LAPORAN KEPATUHAN PEMBAYARAN MASA PPH PASAL 25 DI SEKSI PPH BADAN TAHUN 1999

Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam melaksanakan pembayaran masa di KPP Surabaya Gubeng dapat di ketahui dari Sub Seksi Pengawassan Pembayaran Masa di Seksi PPh Badan .Cara mengetahui tingkat kepatuhannya yaitu dengan mendata Wajib Pajak badan yang terdaftar efektif dari Seksi PDI . Data tersebut dikurangi dengan banyaknya Wajib Pajak yang melakukan pelaporan nihil . Dari sisa pengurangan akan diketahui berapa jumlah Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran masa. Setelah diketahui berapa jumlah Wajib Pajak harus melakukan pembayarah masa, maka untuk mengetahui tingkat kepatuhannya penulis membandingkan antara

jumlah wajib pajak yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran masa. Atau dapat ditulis dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Kepatuhan Pembayaran Masa} = \frac{\Sigma \text{WP yang wajib membayar}}{\Sigma \text{WP yang melakukan pembayaran}} \times 100\%$$

Dari rumus tersebut diketahui tingkat kepatuhan pembayaran masa pada tahun 1998 dan tahun 1999 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Tingkat kepatuhan tahun 1998} &= \frac{1282}{19738} \times 100\% \\ &= 57,16\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tingkat kepatuhan tahun 1999} &= \frac{12105}{21068} \times 100\% \\ &= 57,74\% \end{aligned}$$

4.5.3 Kendala-kendala yang dihadapi oleh Wajib Pajak Badan dalam melaksanakan pembayaran masa PPh pasal 25 di KPP Surabaya Gubeng pada tahun 1998 dan tahun 1999

1. Banyaknya Wajib Pajak yang mengalami kerugian usaha di tengah-tengah tahun, sehingga mengakibatkan pajak yang terutang atau pajak yang tertulis di SPT Masa yang telah dilaporkan bulan sebelumnya tidak dapat dibayarkan.
2. Adanya Wajib Pajak yang kurang menyadari tentang arti pentingnya membayar pajak, meskipun sebenarnya Wajib Pajak tersebut memahami tentang peraturan perpajakan tetapi kebanyakan Wajib Pajak tersebut merasa keberatan untuk menyisihkan sedikit laba usahanya untuk dibayarkan ke kas negara .
3. Adanya Wajib Pajak yang melakukan pembayaran tetapi tidak melakukan pelaporan , sehingga dalam laporan kepatuhan pembayaran masa tidak dapat diketahui dan dinyatakan tidak melakukan pembayaran masa.

4.6 Alternatif Pemecahan Masalah

Untuk menyelesaikan kendala-kendala diatas, penulis mencoba untuk memecahkannya yaitu dengan memberikan pembinaan dan penyuluhan terhadap Wajib Pajak.

Masih adanya Wajib Pajak yang belum menyadari tentang arti pentingnya pajak bagi lancarnya pembangunan suatu negara sehingga perpajakannya belum dilaksanakan dengan baik, merupakan salah satu masalah yang dapat menghambat pelaksanaan pengawasan pembayaran masa.

Untuk itu perlu adanya suatu pembinaan terhadap Wajib Pajak yang dilakukan dengan kesadaran dan kesabaran dari aparat pajak . Pembinaan dan penyuluhan dilakukan khususnya terhadap Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajibannya dengan baik sehingga dikenakan sanksi .Usaha ini bisa berupa penjelasan tentang ketentuan UU ataupun lebih khusus lagi mengenai kewajiban angsuran PPh pasal 25 tiap bulannya .Di KPP Surabaya Gubeng usaha pembinaan dan penyuluhan dilakukan oleh Kantor Penyuluhan Pajak (Kapenpa) dengan mengundang Wajib pajak ke KPP untuk diberikan penyuluhan secara langsung oleh petugas di Kapenpa secara rutin yaitu setiap 1 bulan sekali selama 2 hari .

Selain memberikan penyuluhan seperti di atas, usaha lain yang dilakukan adalah mendatangi Wajib Pajak di tempat tinggalnya atau tempat usahanya dengan surat tugas dari KPP. Ini dilakukan apabila Wajib Pajak benar-benar tidak menghiraukan himbauan dari aparat pajak .Jadi dengan adanya usaha di atas kepatuhan dari Wajib Pajak dapat meningkat.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Sebagai akhir dari penulisan ini, penulis akan memberikan beberapa kesimpulan tentang apa yang telah diuraikan di bab-bab dimuka, kesimpulan yang penulis ambil adalah :

- a. Kebutuhan dana untuk pembangunan dari tahun ke tahun semakin meningkat, oleh karena itu peran serta masyarakat diperlukan untuk memenuhinya. Dengan melalui pemenuhan kewajiban perpajakannya berarti masyarakat telah turut serta dalam pembangunan nasional.
- b. Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan menerbitkan STP, yaitu sarana yang digunakan untuk menerapkan sanksi perpajakan guna peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.
- c. Pelaksanaan administrasi pengawasan pembayaran masa merupakan suatu alat atau sistem administrasi pada pajak penghasilan dalam mengadministrasikan SPT Masa dan SSP guna mendapatkan suatu sistem pengawasan terhadap pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak.
- d. Pelaksanaan pengawasan pembayaran masa PPh pasal 25 di KPP Surabaya Gubeng dapat diperbaiki dengan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak yaitu melalui pembinaan dan penyuluhan terhadap Wajib Pajak yang dilakukan oleh Kapenpa.

Demikian kesimpulan yang dapat penulis ambil dari uraian dalam bab-bab di muka.


5.2 Saran

Saran-saran yang bisa penulis sampaikan sebagai penutup penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengingat pengawasan pembayaran dengan menerbitkan STP merupakan sarana efektif untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, maka perlu diperhatikan

ketertiban sarana yang diperlukan untuk menerbitkan STP tersebut. Karena hal itu memberi dampak bagi pelaksanaan terhadap ketaatan Wajib Pajak .

- b. Tingkat kepatuhan pembayaran masa PPh pasal 25 di KPP Surabaya Gubeng belum mencapai tingkat yang optimal, oleh karena itu perlu ditingkatkan guna menunjang penerimaan negara .
- c. Upaya-upaya yang telah diuraikan di Bab IV agar dilaksanakan dengan baik dan lebih ditingkatkan



DAFTAR PUSTAKA

- Keputusan Menteri Keuangan No.948 /KMK.04/1983 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Jakarta 31 Desember 1983.
- Keputusan Menteri Keuangan No.94/KMK.01/1994 tentang Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak, Jakarta 29 Maret 1994 .
- Mardiasmo, PERPAJAKAN, edisi IV, Andi Offset, Yogyakarta, 1997
- Nazir, Moh, METODE PENELITIAN, Ghalia Indonesia, Jakarta 1995.
- SE.07/Pj.41/1995 perihal Pengawasan Angsuran PPh pasal 25, Jakarta 17 Mei 1993
- SE.01/Pj.41/1995 perihal angsuran bulanan PPh pasal 25, Jakarta 31 Januari 1995
- SE.03/Pj.04/1995 perihal PPh pasal 25 (seri PPh pasal 25-2), Jakarta 8 Februari 1995
- Singarimbun, Masri, dan Sofyan Effendi, METODE PENELITIAN SURVAL, LP3ES, Yogyakarta.
- UU RI No. 9 tentang perubahan atas UU No.6 tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan
- UU RI No.10 tentang perubahan atas UU no.7 tahun 1983 tentang PPh sebagaimana telah dirubah dengan UU No.7 tahun 1991



Surat Tugas

Nomor : 032 /PT32.H6.FISIP/17'99

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
 menugaskan kepada nama-nama di bawah ini :

No	Nama	NIM	Keterangan
1	Nanang M.	97-1126	Ketua
2	Ita Diah Pertiwi	97-1090	Wakil Ketua
3	Arinto Rindriyati	97-1030	Anggota
4	Yunan Sufy	97-1016	Anggota
5	Ike Wahyuningsih	97-1078	Anggota
6	Elsa Dwi H.	97-1068	Anggota
7	Nawangsih	97-1062	Anggota
8	Kristini Timur	97-1110	Anggota

Untuk mengikuti Program Magang di Kantor Pelayanan Pajak Gubeng selama 1(satu) bulan terhitung sejak tanggal 26 Januari sampai dengan 26 Februari 2000.

Selama melaksanakan kegiatan magang diwajibkan mengikuti tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku di Kantor Pelayanan Pajak Gubeng.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana semestinya.



15 JAN 2000

Jember,
 Dekan
 mb
 rtu Dekan II,
 Drs. Matnur Haryono
 NIP. 130 531 992